



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR: 85/KB/I-XIII.2/10/2010
NOMOR: 170/19/NK-DPRD/2010
TENTANG
TATA CARA PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Pada hari ini, Kamis, tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Padang, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Sapto Amal Damandari, Ak. : Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 31 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan, untuk selanjutnya disebut BPK.
2. Henri Dori Satoko, S.E. : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Km 4 Tua Pejat Mentawai, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, untuk selanjutnya disebut DPRD.

Selanjutnya dengan mengingat:

1. Pasal 23E dan Pasal 23G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut, secara bersama-sama membuat Kesepakatan Bersama tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pengertian

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut Perwakilan BPK, adalah Pelaksana BPK sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
5. Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai Keputusan BPK.
6. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK oleh DPRD adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh DPRD untuk menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK sesuai dengan kewenangannya.
7. Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
8. Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
9. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, termasuk pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.
10. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat LKPD, adalah laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
11. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester, yang selanjutnya disingkat IHPS, adalah ringkasan yang memuat informasi secara menyeluruh tentang Laporan Hasil Pemeriksaan dalam 1 (satu) semester.
12. Pertemuan Konsultasi adalah rapat antara Perwakilan BPK dan DPRD dalam rangka meminta penjelasan atas Hasil Pemeriksaan BPK.
13. Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik adalah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lainnya yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan oleh Akuntan Publik.

4

5

Tujuan

Pasal 2

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk lebih mengefektifkan hubungan kerja antara BPK dan DPRD dalam rangka pelaksanaan penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD.

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penyerahan Hasil Pemeriksaan BPK; dan
- b. Pertemuan Konsultasi.

Hasil Pemeriksaan

Pasal 4

(1) Hasil Pemeriksaan yang diserahkan oleh BPK kepada DPRD adalah:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja;
- d. Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;
- e. IHPS;
- f. Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK;
- g. Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah; dan
- h. Hasil Evaluasi BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik.

(2) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f g dan h dapat dijadikan sebagai bagian dari IHPS.

Pasal 5

Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a. b. c. d. e. f. dan g diserahkan pula kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya

P

3/

Waktu Penyerahan Hasil Pemeriksaan

Pasal 6

- (1) Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD diserahkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah BPK menerima LKPD dari Pemerintah Daerah.
- (2) IHPS diserahkan paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.
- (3) Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d, f, g, dan h diserahkan segera setelah Laporan Hasil Pemeriksaan selesai disusun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikompilasi tiap-tiap semester dalam bentuk cakram padat (*compact disc*) sebagai kelengkapan IHPS.

Cara dan Tempat Penyerahan Hasil Pemeriksaan

Pasal 7

- (1) Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Anggota BPK atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua DPRD atau yang mewakili di Kantor Perwakilan BPK.
- (2) Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Anggota BPK atau Pejabat yang ditunjuk kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk di Kantor Perwakilan BPK.

Tindak Lanjut DPRD

Pasal 8

DPRD sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti:

- a. Hasil Pemeriksaan BPK;
- b. Hasil Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK;
- c. Hasil Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah; dan
- d. Hasil Evaluasi BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan Publik.

Pertemuan Konsultasi

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, DPRD dapat meminta penjelasan kepada Kepala Perwakilan BPK
- (2) Penjelasan Kepala Perwakilan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Pertemuan Konsultasi.
- (3) Pimpinan DPRD dapat menyampaikan permintaan secara tertulis kepada Kepala Perwakilan BPK untuk mengadakan Pertemuan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menyebutkan waktu dan materi yang akan dibahas.

Pasal 10

- (1) Dalam Pertemuan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), DPRD dapat menyampaikan masukan-masukan maupun permintaan pemeriksaan lanjutan.
- (2) DPRD dapat mengundang Bupati untuk mengikuti Pertemuan Konsultasi.

Pasal 11

Pejabat yang hadir dalam Pertemuan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 adalah Kepala Perwakilan BPK dan/atau Pejabat yang ditunjuk, Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dan Anggota DPRD.

Waktu dan Tempat Pertemuan Konsultasi

Pasal 12

Waktu dan tempat Pertemuan Konsultasi dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPK atau Kantor DPRD sesuai dengan persetujuan antara Kepala Perwakilan BPK dan Pimpinan DPRD

Pasal 13

Hasil Pertemuan Konsultasi dituangkan dalam risalah yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPK atau Pejabat yang ditunjuk dan Pimpinan DPRD atau yang mewakilinya.

4

31

Ketentuan Penutup

Pasal 14


Pada saat Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku, Kesepakatan Bersama antara BPK dan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Tata Cara Penyerahan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang sudah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

- (1) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan disepakati lebih lanjut oleh BPK dan DPRD.

Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap pertama dan rangkap kedua mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KETUA,

Henri Dori Satoko, S.E.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

ANGGOTA,

Sapto Amal Damandari, Ak.